

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian. Adanya penggunaan klausula baku dalam transaksi jual beli dalam transaksi jual beli secara online cenderung melahirkan problem karena melanggar Pasal 4 Tentang Hak Konsumen Dan Pasal 18 Tentang Pencantuman Klausula Baku Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsum. Selain itu, kondisi dan keadaan konsumen yang berada pada posisi lemah tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak klausula yang telah ditentukan tersebut.

Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik menurut UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi para pelaku usaha yang mempunyai itikad tidak baik kepada konsumen dengan mengesampingkan hak-hak konsumen sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 18 UUPK. Selain itu Permasalahan diatas merupakan norma kabur dikarenakan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 yang hanya mengatur secara umum dan tidak secara spesifik dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam pembelian barang di internet serta perlindungan hukum terkait kerugian konsumen dalam bentuk transaksi e-commerce

5.2. Saran

Pengaturan Klausula Baku yang bertujuan untuk mencapai keadilan berkontra para pihak. Untuk mencapai keadilan berkontrak, sebaiknya para pihak memperhatikan kedudukan masing-masing pihak, isi perjanjian yang dilakukan, serta adanya pemahaman terkait klausula-klausula yang diperjanjikan. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian tersebut. Diharapkan Pemerintah memberikan pengarahannya terlebih dahulu didalam menjalankan roda kegiatan bisnis diIndonesia. Undang-undang Perlindungan Konsumen bisa dikatakan tumpul, dikarenakan dasar hukum untuk menjerat para pelaku usaha dan sanksi bagi pelaku usaha tidak tegas

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arrasjid Chainur. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Az Nasuon. 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.

Bandun Mukti fajar dan yulianto achad. 2015. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Burhanuddin Susanto. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta. BPFE.

Echols M. John dan Shadily Hassan. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Gatoto Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Gunawan Nachrawi. 2020. *Hukum Kontrak Komersial*. Bandung: cv cendekia press.

Herlien Budiono. 2010. *Ajaran umum hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, Bandung : citra aditya

Hernoko yudo agus. 2000. *Hukum Perjanjian (asas proporsionalitas dalam kontrak komersial)*. Jakarta: prenamedia group.

- Is Sadi Muhamad. 2015. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta. Kencana.
- Muhammad Teguh pangestu. 2019. pokok –pokok hukum kontrak. CV Social Politic Genius(SIGn).
- Mukti fajar dan yulianto acmad. Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. 2015 Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Roswati. 2008. *Pokok-pokok perlindungan konsumen*. Depok: Prenadamedia Group.
- Salim H.S. 2004. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*. Jakarta: RajaGrafindo Persad.
- Sinaga Sarman dkk. 2020. *Penyelesaian Masalah Bisnis dalam transaksi elektronik(e-commerce)*. Medan: CV Sentosa Deli Mandira.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka sutra.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Instut Bankir Indonesia.

MODUL

- Yustinus Pedo. 2014. Modul Bahan Ajar Hukum Perdagangan Internasional. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

SUMBER INTERNET

- <https://kbbi.web.id/yuridis> diakses pada tanggal 04, desember 2020, pukul

12.15

<https://kbbi.web.id/problematik> (diakses pada tanggal 31, maret 2021, pukul 20.45)

<https://www.tokopedia.com/terms#ganti-rugi> . diakses pada hari kamis tanggal 22 2021 pada pukul 16.00

https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl531/syarat_sahperjanjian-dalam-ecommerce/ diakses pada kamis 22 april 2021 pukul 15.00

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/artilandas-filosofis--sosiologis--dan-yuridis> diakses pada tanggal 04 desember 2020 pukul 12.25

[https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitianhukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan), diakses pada kamis, 04 februari 2021

<https://www.Shopee/kebijakan.Shopee.com> di akses pada hari kamis 22 april 2021 pada pukul 14.00 wita